

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan kesadaran terhadap perintah agama semakin mengalami perkembangan di kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia saat ini, hal ini tercermin dari bermunculannya berbagai jenis perusahaan atau entitas dan lembaga keuangan yang menerapkan landasan syariah dalam pengelolaannya.

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang penghasilannya terutama kekayaan dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *nonfinancial* aset atau aset riil yang berlandaskan pada konsep syariah (Kasmir, 2015). Lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank. Di mana dalam pelaksanaan kegiatannya diawasi oleh sebuah lembaga yaitu disebut Dewan Pengawas Syariah.

Lembaga keuangan memiliki suatu peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perkeekonomian suatu negara, salah satunya yaitu membantu mengelola, memperluas, bahkan mengembangkan kegiatan suatu badan usaha melalui beberapa program seperti penyedia jasa keuangan atau biasa disebut dengan program jasa pembiayaan. Di era pesatnya kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sejumlah bank syariah berlomba-lomba menawarkan berbagai produk- produk pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro yang banyak diketahui oleh kalangan masyarakat seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah yang tidak luput ikut

serta membantu dalam memberikan jasa pembiayaan yaitu melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi.

Koperasi syariah termasuk ke dalam lembaga keuangan syariah nonbank, yang di mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya dengan kegiatan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Meski jumlahnya masih terhitung sedikit, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, pada saat ini perkembangan dari kinerja koperasi syariah sangat baik dan memiliki kualitas yang baik dilihat dari sisi kesehatan koperasi, sumber daya manusia, maupun teknologi informasi.

Koperasi syariah didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama khususnya antar para anggota koperasi, dan masyarakat pada umumnya, juga turut serta dalam membangun tatanan perekonomian yang berbasis pada kerakyatan dan berkeadilan dengan berlandaskan sesuai pada prinsip-prinsip Islam. Semakin berkembangnya minat masyarakat terhadap koperasi syariah yang disebabkan dorongan dari berbagai pihak untuk terus melakukan pemberdayaan kepada kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui program pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

Koperasi syariah adalah sistem koperasi yang dikonversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi yang berlandaskan pada syariat islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Pada hakikatnya, kegiatan yang dilakukan pada koperasi syariah sama seperti koperasi pada umumnya, yaitu dengan menggunakan konsep gotong royong atau mensejahterahkan anggotanya. Perbedaannya dapat dilihat pada teknis

operasionalnya, yaitu pada koperasi syariah mengharamkan bunga (riba), dan lebih mengedepankan etika moral dengan sangat memperhatikan usaha yang dijalankannya terbilang halal atau haram, serta musyawarah yang selalu dilakukan antar sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Buchori, 2010).

Koperasi syariah adalah suatu badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, baik dalam kegiatan, tujuan, bahkan prinsip yang digunakan dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada syariat islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan dari koperasi syariah harus sesuai dengan maksud syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum (A.W. Dusuki, 2007) *Maslahah* di sisi lain adalah aturan hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam yang dijadikan pertimbangan utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan tujuan mencegah kejahatan sosial atau korupsi. (A.W. Dusuki, 2007).

Koperasi Surya Sekawan Al-Jihad merupakan bagian lembaga dakwah *bil-iqtishadiyah* (sektor ekonomi). Lembaga ekonomi ini berbasiskan kemandirian dan kegotong-royongan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat bagi pengembangan ekonomi umat. Koperasi Surya Sekawan Al- Jihad merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang unit simpan pinjam, warung koperasi dan jasa. Koperasi ini didirikan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan usaha yang dilakukan

Koperasi Surya Sekawan Al-jihad berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Al-qur'an dan Hadits.

Koperasi Surya Sekawan Al-jihad sangat memperhatikan aset koperasi karena aset dapat mencerminkan jumlah kekayaan suatu koperasi. Berikut adalah jumlah aset Koperasi Surya Sekawan Al-jihad dari tahun 2014-2022:

Tabel 1. 1

Jumlah Aset Koperasi Surya Sekawan Al- jihad Tahun 2014-2022

TAHUN	ASET
2014	Rp 364.951.800
2015	Rp 503.646.800
2016	Rp 703.970.800
2018	Rp 1.104.870.300
2020	Rp 1.150.769.800
2021	Rp 1.329.781.731
2022	Rp. 1.561.370,231

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Surya Sekawan Al-jihad Tahun 2014-2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah aset Koperasi Surya Sekawan Al-jihad terus menerus mengalami kenaikan, hal ini dapat disebabkan karena bertambahnya jumlah anggota dari tahun ke tahunnya.

Data di atas menunjukkan bahwa peluang Koperasi Surya Sekawan Al-jihad cukup baik. Jumlah anggota dan juga jumlah aset Koperasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Oleh karena itu, Koperasi Surya Sekawan Al-jihad memerlukan perkembangan dan pembaharuan agar memiliki laporan

keuangan yang lebih berkualitas dengan tujuan untuk mempermudah para pemakai laporan keuangan dalam memahami maksud dari laporan keuangan itu sendiri.

Laporan keuangan disetiap lembaga keuangan yaitu bertujuan mempermudah dalam memberikan informasi mengenai posisi kinerja dan arus kas yang akan sangat bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan, juga dapat digunakan untuk acuan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban dari pihak manajemen. (Kasmir, 2015). Maka dari itu, Koperasi Surya Sekawan Al-jihad harus menyajikan laporan keuangan yang baik agar dapat dijadikan pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait.

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi. Agar informasi keuangan yang disajikan dapat bermanfaat bagi para pemakai, maka haruslah berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku dalam proses penyajiannya. Dalam perumusan standar akuntansi yang akan diterapkan, diperlukan acuan teoritikal yang dapat diterima secara umum, sehingga standar akuntansi yang diterapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang berlangsung. Acuan teoritikal ini disebut kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan (Verdianti, 2014).

Suatu entitas syariah haruslah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan dalam penyajian laporan keuangan untuk menjaga akuntabilitas suatu laporan keuangan. Maka apabila laporan keuangan koperasi syariah yang disajikan masih dipandang belum sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya diterapkan, akan dipertanyakan tingkat relevansi dan juga keandalannya serta informasi yang disajikan pun menjadi tidak kuat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan bahwa yang menjadi acuan atau dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk seluruh entitas syariah. Pernyataan ini mengatur semua persyaratan dalam menyajikan laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi dalam laporan keuangan atas transaksi syariah. (IAI, 2009).

Laporan keuangan dapat dikatakan baik yaitu jika sebuah laporan keuangan sesuai dan memenuhi standar akuntansi yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi saat ini, penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan syariah di entitas syariah baik bank maupun nonbank masih belum maksimal. Dapat dibuktikan dari beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Sukron Mamun, dkk (2020) menunjukan bahwa laporan keuangan KSPPS BTM BiMU belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 karena tidak tepat dalam penyusunan dan beberapa laporan yang tidak disajikan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh kamila Hendrawati (2022) menunjukan bahwa KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Sumedang sebagai entitas syariah yang aktivitas operasionalnya mengelola keuangan, mempunyai tanggungjawab untuk membuat laporan atas seluruh aktivitas transaksi yang terjadi selama satu periode akuntansi sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum untuk entitas syariah yaitu PSAK 101. Namun, pada pelaksanaannya laporan keuangan yang dibuat oleh KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Sumedang belum sepenuhnya mengikuti aturan PSAK 101, entitas syariah ini tidak menyajikan seluruh informasi

keuangan yang terjadi ke dalam komponen laporan keuangan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fenomena yang dilihat dari hasil penelitian terdahulu, penyajian laporan keuangan syariah yang disajikan oleh beberapa entitas syariah baik bank ataupun nonbank masih terdapat ketidaksesuaian dalam segi pencatatan dan penyajian hingga komponen laporan keuangan yang belum lengkap.

Koperasi Surya Sekawan Al- jihad merupakan salah satu koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah juga merupakan lembaga keuangan nonbank yang kegiatan usahanya menghimpun dana anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota, di mana dari itu diharuskan untuk menyusun laporan keuangan, dan laporan keuangan yang harus disajikan sesuai dengan pedoman PSAK 101. Akan tetapi berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan pelaksanaan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan syariah menurut PSAK 101 haruslah menyajikan dana syirkah temporer di mana dana syirkah temporer ini merupakan pembeda yang sangat jelas dalam membedakan laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan syariah, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana syirkah temporer pada Koperasi Surya Sekawan Al- Jihad belum disajikan dalam laporannya.

Maka dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian implementasi PSAK 101 pada Koperasi Surya Sekawan Al- Jihad dengan memberi judul **“Analisis Implementasi PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi Surya Sekawan Al-Jihad”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dan agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan syariah di Koperasi Surya Sekawan Al- jihad?
2. Bagaimana implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan syariah Koperasi Surya Sekawan Al- Jihad?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan syariah di Koperasi Surya Sekawan Al- jihad.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyajian laporan keuangan syariah Koperasi Surya Sekawan Al- Jihad berdasarkan PSAK 101.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan gagasan untuk mengembangkan kajian keilmuan tentang penyajian laporan keuangan Syariah berdasarkan pada PSAK 101, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan

acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan teori terkait penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat memperdalam pemahaman mengenai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah, dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun).

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi Koperasi Surya Sekawan Al- jihad dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan keyakinan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi syariah tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Koperasi Surya Sekawan Al- Jihad.